

Pasal 27 ayat (4) dan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

## **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 512/Pdt.G/2020/PA.Bms.

Pada hari Rabu, tanggal 09 September 2020, dalam persidangan Pengadilan Agama Banyumas yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**1). Muhammad Yuni Mubashir, 2). Krisdiyanto**, Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Khusus berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Maret 2020, dalam jabatannya masing-masing sebagai Remedial dan Legal Officer PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bina Amanah Satria berkedudukan di Purwokerto dan beralamat di Jalan Pramuka No 124 Purwokerto, Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut "**PENGGUGAT**".

Dan

**Pramita Made Resti Anapuri**, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan -, tempat kediaman di RT.002 RW.001, Desa Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, sebagai **Tergugat I**;

**Ismanto,S.Pt**, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S 1, tempat kediaman di RT.002 RW.001, Desa Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, sebagai, **Tergugat II**

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator **Dra. Hj. Suhaimi., M.H** , Mediator dari unsur Hakim Pada Pengadilan Agama Banyumas

dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal **04 September 2020** sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Kedua masih mempunyai sisa hutang yang ada di PT BPR Syariah Bina Amanah Satria sejumlah **Rp 147.523.114,-** (seratus empat puluh tujuh juta lima ratus dua puluh tiga ribu seratus empat belas rupiah) ditambah biaya perkara yang telah dikeluarkan sebesar Rp 3.819.500,- (tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah)
2. Bahwa Pihak Kedua berkomitmen untuk menyelesaikan kewajiban tersebut pada (point 1) dengan cara dilakukan *restrukturisasi* selama 32 bulan yang sistem pembayarannya sebagai berikut :
  - 2.1. Bulan ke 1 – 24 (September 2020 sampai Agustus 2022) angsuran sebesar Rp 1.000.000,- dibayarkan paling lambat tanggal 25 tiap bulannya;
  - 2.2. Bulan ke 25 – 31 (September 2022 sampai Maret 2023) angsuran sebesar, Rp 15.000.000,- dibayarkan paling lambat tanggal 25 tiap bulannya;
  - 2.3. Bulan ke-32 (25 April 2023) sebesar Rp 18.523.114, adapun biaya perkara sebesar Rp 3.819.500,- (tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) akan dibayarkan pada saat pelunasan;
- 2.3 Bahwa selama dalam masa *restrukturisasi* sebagaimana tercantum pada (point 2), Pihak Kedua akan menjual aset berupa tanah yang dibuktikan dengan; SPPT NOP : 33.02.210.003.002-0119.0, seluas ± 1.050 m<sup>2</sup> (seribu lima puluh meter persegi), terletak di Desa Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, tercatat atas nama ISMANTO, sebagian dari hasil penjualan tanah tersebut akan dipergunakan untuk pelunasan hutang Pihak Kedua yang akan diperhitungkan dengan sisa jumlah hutang pada saat pelaksanaan pembayaran;
3. Bahwa apabila dikemudian hari Pihak Kedua tidak melaksanakan isi dari kesepakatan ini (*wanprestasi*), maka perkara ini akan dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku dengan tunduk dan patuh sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1131 KUHPerdara;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Banyumas menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

### **PUTUSAN**

Nomor 512/Pdt.G/2020/PA.Bms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

1. Menghukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp3.461.000,00 (tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah),

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magelang pada **hari Rabu tanggal 9 September 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal **21 Muharam 1442** Hijriyah, oleh kami **Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Drs. Silachudin dan Drs. Faisol Chadid** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sudarsono, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Ketua Majelis,

**Akhmad Kholil Irfan, S.Ag., S.H.,M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Silachudin**

**Drs. Faisol Chadid**

Panitera Pengganti,

**Sudarsono, SH**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	1.635.000,00
Pelaksanaan CB	: Rp	1.700.000,00
PNBP	: Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	3.461.000,00